

TATA KELOLA PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DI KELURAHAN TATAHADENG KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Oleh :
Ayu Chikita Floria Baruma Salindeho¹

ABSTRAK

Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintah kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan di kelurahan Tatahadeng yang ada di Kecamatan Siau Timur belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan, hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat kelurahan terhadap tata kelola alokasi anggaran kelurahan khususnya di kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur dimana kurangnya informasi kepada masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan, dan untuk apa anggaran tersebut digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan dari tiga faktor tata pemerintahan yang baik yaitu melihat Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor Transparansi pemerintah kelurahan dan perangkat yang ada beserta lembaga pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik, dimana pada saat diadakan musrembang lurah tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang akan digunakan dan berapa persen anggaran yang digunakan untuk tiap program yang akan dijalankan, dari faktor Partisipasi dinilai masih kurang, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan pada masyarakat, dari faktor Akuntabilitas dinilai cukup baik jika dilihat dari kewajiban melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Kata Kunci : Tata Kelola, Pemerintah Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan

ABSTRACT

In the implementation of urban village government governance of the kelurahan budget allocation in the Tatahadeng sub-district in East Siau District, it has not been fully implemented based on regulations, this is indicated by the problem that the implementation of the duties and functions of the village apparatus has not been maximal in the management of the village budget allocations, especially in the sub-district. Tatahadeng Kecamatan Siau Timur where there is a lack of information to the public about the village budget allocations, and what the budget is used for. The purpose of this research is to find out how the governance of the kelurahan against the budget allocation for the kelurahan. This study uses a qualitative method based on three factors of good governance, namely looking at transparency, participation, and accountability. The results showed that the transparency factor of the village government and existing instruments and community empowerment institutions had not been implemented properly, where at the time the village meeting was held, the lurah was not transparent in providing information about the amount of budget to be used and what percentage of the budget was used for each program that would be used. carried out, from the participation factor is considered still lacking, due to the lack of socialization from the urban village government to the community, from the Accountability factor it is considered quite good when seen from the obligation to report every activity carried out.

Keywords: Governance, Village Government, Village Fund Allocation

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pasal 11 Ayat (17) menerangkan DAU (Dana Alokasi Khusus) tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana kelurahan untuk mendukung profesionalitas aparatur dan kemandirian daerah, dalam hal ini dana kelurahan untuk penguatan pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan adalah adanya alokasi pendanaan yang dikurangkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK. 07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. Pada prinsipnya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut mengatur mengenai alokasi, tahapan, besaran dan syarat penyaluran, serta mekanisme pelaporan DAU tambahan per kelurahan.

Adapun timeline dan persyaratan untuk penyaluran DAU Tambahan adalah sebagai berikut :

Tahap I : Besaran 50% dengan persyaratan pertama peraturan daerah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) TA 2019 atau penjabaran APBD yang memuat penganggaran Dau Tambahan, persyaratan yang kedua surat pernyataan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan dalam Perda APBD TA 2019.

Tahap II : Mensyaratkan laporan realisasi yang menunjukkan paling sedikit realisasi 50% dari DAU Tambahan yang telah diterima RKUD.

Sementara itu, pemerintah daerah juga wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan kepada Menteri Keuangan, selanjutnya jika terdapat sisa DAU Tambahan pada APBD, pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas
- b. Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan yang bersangkutan.
- c. Dengan adanya peraturan PMK ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan DAU tambahan bagi anggaran kelurahan secara efisien, efektif, dan produktif.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal, kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Patut Hari Satyaka, pada acara diskusi publik yang bertanjuk Dana Kelurahan. Alokasi anggaran 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar 3 (tiga) triliun rupiah yang dialokasikan untuk 8. 212 Kelurahan pada 410 Kabupaten/Kota. Dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik yang dialokasikan untuk 2. 805 kelurahan pada 91 Kabupaten/kota dengan alokasi Rp 352.9 juta per kelurahan, perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 370, 1 juta per kelurahan, dan sangat perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 384 juta per kelurahan, mekanisme penyaluran dana ini yakni dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Khas Umum Daerah (RKUD) yang dilakukan kedalam dua tahap masing-masing 50 persen dengan berbasis pada kinerja pelaksanaan kegiatan diantaranya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan pendidikan, pencairan tahap pertama mensyaratkan surat pernyataan dan lampiran rincian komitmen anggaran kelurahan dan ditandatangani kepala daerah, tahap kedua mensyaratkan laporan realisasi penyerapan (DAU) Dana Alokasi Umum tambahan tahap 1.

Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur tata kelola pemerintah kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan dilihat menggunakan teori dari Buyung yang memiliki tiga indikator yang dapat mengukur Tata kelola pemerintah kelurahan dalam pengelolaan alokasi anggaran kelurahan di kelurahan Tatahadeng kecamatan Siau Timur kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Indikator tersebut adalah :

- **Transparansi**

Transparansi yang ada di Kelurahan Tatahadeng mengenai alokasi anggaran kelurahan belum sepenuhnya efektif, karena pada saat musrembang di kelurahan Tatahadeng, LPM tidak mengetahui dengan jelas berapa persen anggaran kelurahan yang di gunakan contohnya untuk Pemberdayaan masyarakat, seharusnya dalam melaksanakan musrembang lurah harus memberitahu dengan pasti berapa persen anggaran yang akan di gunakan agar, dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

- **Partisipasi**

Partisipasi dari masyarakat dan perangkat kelurahan lainnya sangat di perlukan dalam Tata kelola alokasi anggaran kelurahan, khususnya di kelurahan Tatahadeng, saat ini di kelurahan Tatahadeng masyarakat dan LPM kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang ada, karena dari pihak kelurahan, masih kurang dalam pemberian informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan sehingga membuat masyarakat kurang berpartisipasi dari kegiatan yang di laksanakan contohnya pada saat melaksanakan tugas dari LPM hanya ada ketua LPM yang hadir anggota dan masyarakat yang lain kurang berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang ada.

- **Akuntabilitas**

Akuntabilitas yang ada saat ini dengan komitmen yang ada yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab amanah untuk mempertanggung jawabkan kesuksesan maupun kegagalan dalam kegiatan yang di laksanakan cukup baik, namun pada prakteknya terdapat petugas-petugas pelaksana yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, seperti dalam memberikan laporan kepada bendahara kelurahan mengenai kegiatan yang ada sering terlambat dalam pelaporan kegiatan ke pemerintah kelurahan.

Dalam melaksanakan Tata kelola alokasi anggaran kelurahan yang baik, pihak pemerintah kelurahan Tatahadeng harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada, serta pemerintah kelurahan Tatahadeng haruslah transparan dalam memberikan informasi mengenai dana kelurahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam program yang di laksanakan oleh kelurahan, sehingga dapat terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kelurahan yang baik dalam alokasi anggaran kelurahan.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

• Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Istilah "governance" tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan juga diartikan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat adalah mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan baik, namun jika dipatuhi maka akan dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta menurunkan angka korupsi.

Menurut Agus Dwiyanto (2008:94) dalam banyak kesempatan, istilah governance dibiarkan dalam bentuk aslinya karena sulit dicari hal yang tepat, banyak pula yang menerjemahkan menjadi tata pemerintahan penyelenggaraan negara, atau diartikan dengan pengelolaan atau manajemen pemerintahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kooiman (1993:56) bahwa governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Disisi lain istilah pemerintahan yang baik menurut (Dwi Payana, 2013:47) diartikan sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik".

• Konsep Pemerintahan Yang Baik

Pada dasarnya Konsep Pemerintahan yang baik adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, tata kelola pemerintahan yang baik dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan nasional.

Menurut Zulkarnanin (2002:21) pemerintahan yang baik merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis.

Menurut Buyung(2010:34), tiga faktor tata pemerintahan yang baik yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social.
2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

• Konsep Kelurahan

Menurut Dadang Solihin (2002:74), menyatakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dibawah kecamatan. Satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah secara langsung dibawah camat. Ciri utama kelurahan, kepala kelurahan (Lurah) sebagai pegawai negeri dan tidak bisa dipilih oleh rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 pasal 1 ayat 5 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama dan batas kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembangunan Kelurahan adalah pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk merubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang telah lebih baik.

Dalam Konteks Undang-undang 23 Tahun 2014, hubungan pembinaan camat kepada lurah sudah merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya, mengingat lurah adalah bawahan camat. Aparatur pemerintahan yang terdepan sebagai ujung tombak pemerintahan negara adalah di desa/kelurahan. Dalam pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerja.

Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan desa.

• **Alokasi Anggaran Kelurahan**

Menurut Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Patut Hari Satyaka, alokasi Anggaran Kelurahan yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang juga bantuan rutin tahunan harus melalui berbagai tahap perencanaan, sebelum dana bisa turun untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang ada (Sumber: kemenkeu.go.id 29 November 2018 diakses pada Senin 2 Maret 2020 pukul 9:30).

Alokasi anggaran Kelurahan Tatahadeng ini tidak tertulis pembagian/ketentuan yang jelas mengenai berapa persen dana untuk perbidang berdasarkan Undang-undang, oleh karena itu bidang-bidang yang ada di Kelurahan membuat rencana program kegiatan sendiri dan menentukan berapa persen anggaran yang dibutuhkan pertahun. Yang mana nantinya rancangan anggaran perbidang ini akan di satukan dengan musrembang, peneliti juga menggunakan teori dari (Buyung 2010:34), tiga faktor tata pemerintahan yang baik yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social.
2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat deskriptif (Sugiyono 2007:20).

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang Tatakelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan. Agar pendekatan ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yakni mendapatkan sebuah gambaran tentang bagaimana pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan di Kelurahan Tatahadeng. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada Tata Kelola Pemerintah Kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan dan peneliti menggunakan teori dari (Buyung 2010:34), tiga faktor tata pemerintahan yang baik yaitu:

4. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social.
5. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.
6. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi sosial dan kondisi latar penelitian (Moleong 2013:132). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: Camat Siau Timur, Lurah Kelurahan Tatahadeng, Sekretaris Kelurahan Tatahadeng, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

- **Sejarah Singkat Kelurahan Tatahadeng.**

Kelurahan Tatahadeng merupakan salah satu Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) yang tepatnya berada di Kecamatan Siau Timur. Konon pada zaman dahulu para leluhur masih menganut kepercayaan animisme yaitu menyembah para dewa dengan upacara ritual yang disebut Pakaunang yaitu upacara penyembahan dengan mengorbankan seorang putri/dara remaja. Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban kebiasaan mengorbankan putri remaja diganti dengan menggunakan batang pohon pisang kemudian berkembang seterusnya diganti dengan Kue Tamo. Konon pula daerah/tempat yang sekarang adalah Tatahadeng dahulu kala adalah hutan yang terbentang mulai dari pesisir pantai dan kira-kira tahun 1500 M bangsa Philipina yang berasal dari Mindanao yang oleh penduduk pada waktu itu disebut Mangindano datang di daerah Sangihe Talaud sampai ke Siau, dimana mangindano ini datang merajalela merampok harta milik penduduk dan tidak segan-segan juga membunuh. Hal tersebut membuat penduduk terutama yang berdiam di seputaran pesisir pantai tetap waspada menjaga kemungkinan dengan tekad apapun yang terjadi harus ditangkis/dilawan dengan tenaga dan daya.

Seterusnya seiring dengan perjalanan waktu tempat panahadeng asal kata tahede oleh para tua-tua setempat diadopsi menjadi nama kampung yaitu Tatahadeng yang artinya "Memberikan kepastian yang meyakinkan". Dan seterusnya seiring dengan perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan Nomenklatur berubah sedikit disesuaikan dengan SK Mendagri Tatahadeng menjadi Tatahadeng pengertiannya tetap tidak berubah dan menjadi nama Kelurahan sampai saat ini. Dari thn 1910 - 1980 berstatus sebagai Desa/Kampung, sedangkan pengalihan status menjadi Kelurahan terjadi pada tahun 1980 dimasa pemerintahan Bupati Hadi Sutrisno. Sumber : (dihimpun dr berbagai sumber, terutama para tua-tua adat di Kel. Tatahadeng)

B. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan.

Dalam pembahasan penelitian akan menerapkan pengkajian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara melihat serta mengamati apa yang telah terjadi dilapangan. Dengan harapan yang sebenarnya kelurahan Tatahadeng dapat secara Transparan, Partisipasi dan Akuntabel dalam Tata Kelola Alokasi Anggaran Kelurahan ini. Data yang akan disajikan dan dianalisis adalah data yang telah diperoleh langsung dari informan baik dari pemerintah kelurahan, Masyarakat, dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat LPM, mengenai Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dengan pembagian penggunaan anggaran yang di jelaskan oleh Lurah Kelurahan Tatahadeng sebagai berikut: dana kelurahan yang telah dialokasi untuk kelurahan Tatahadeng sebesar Rp 352.9 juta berdasarkan keterangan dari Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Patut Hari Satyaka yang dialokasikan untuk 2. 805 kelurahan pada 91 Kabupaten/kota dengan alokasi Rp 352.9 juta per kelurahan.

Di kelurahan Tatahadeng untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sumber dana anggaran kelurahan pada tahun 2019, pemerintah kelurahan, membuat pembangunan gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor, toilet di kelurahan, pagar kantor kelurahan tatahadeng. Untuk kesehatan pemerintah kelurahan melakukan Program promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat yaitu penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, dan untuk di tingkat pendidikan pemerintah kelurahan melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk dana yang di berikan kepada PAUD(Pendidikan Anak Usia Dini) dan anak TK (Taman kanak-kanak) dengan bantuan berupa mainan anak dengan anggaran per sekolah paud/TK adalah 5jt, Untuk TK terdapat 5 Tk yang ada di Kelurahan Tatahadeng, dan 1 Paud yang ada. Pemerintah kelurahan berkoordinasi dengan camat, untuk Paud dan TK hasilnya adalah menopang perlengkapan bermain anak usia dini. Untuk pemberdayaan masyarakat pemerintah kelurahan membuat tempat penampungan air yang dibuat perlingkungan, spot wisata yang dibuat di lingkungan lansia, dan pemeliharaan sumber air.

Dana Kelurahan merupakan penjabaran dari amanat regulasi di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan. Di dalam beleid tersebut disebutkan bahwa penggunaan dana kelurahan diarahkan kepada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dalam menjalankan Tata kelola pemerintah kelurahan yang baik lurah sebagai kepala kelurahan mempunyai andil besar dalam mewujudkan Tata kelola pemerintah yang baik. Seorang pemimpin diharapkan mampu melimpahkan atau mendelegasikan tugas kepada bawahannya, dengan demikian seorang pemimpin atau lurah tidak bekerja sendirian dalam menjalankan pemerintahan di kelurahan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan yang baik, sangat perlukan sifat profesionalisme atau sikap para penyelenggara yang benar-benar menguasai dan sungguh-sungguh terhadap profesinya. Selain itu profesionalisme merupakan suatu sebutan kualitas sikap para penyelenggara pemerintahan terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian serta pengalaman kerja yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.

Hasil wawancara dengan Camat Siau Timur "*Dimana dalam bentuk pengawasan yang di lakukan oleh camat adalah pada kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh kelurahan adalah camat datang langsung ke lapangan atau saat kegiatan dilaksanakan dan pada kegiatan yang dilaksanakan tentu saya sebagai camat memberikan sambutan hingga pembukaan acara, jadi pada saat dilokasi juga memonitoring jalannya kegiatan, dan bantuan untuk PAUD dan TK Pemerintah kelurahan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, saya sebagai camat mendukung pemerintah kelurahan untuk PAUD dan TK hasilnya adalah untuk menopang perlengkapan bermain anak usia dini dan TK.*

(Wawancara 27 Agustus 2020, Pukul 11.00 Wita Menggunakan WhatsApp)

Hasil wawancara dengan Lurah Tatahadeng "*Dimana dalam tatakelola alokasi anggaran kelurahan, dengan adanya dana tambahan tersebut sangat membantu kelurahan untuk Pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kelurahan, dimana dalam tata kelola pemerintahan kelurahan harus mengutamakan kejujuran dan bersikap baik sesuai dengan peraturan yang ada serta disiplin dalam melakukan setiap tugas dan bertanggung jawab*"

Upaya untuk terus meningkatkan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan adanya bantuan pendanaan dari Pemerintah ini merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana di ketahui bahwa kelurahan selain mendapat bantuan DAU tambahan dari pemerintah pusat juga mendapat tambahan dana dari pemerintah Daerah yang bersal dari APBD dengan jumlah yang di alokasikan untuk kelurahan Tatahadeng adalah 70 jt, dengan adanya dana tersebut sangat mendorong pemerintah kelurahan untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan sarana prasarana kelurahan.

Berikut adalah tahapan tata kelola Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Tatahadeng (AAK)

- 1) Tahap perencanaan
 - a) Membuat rencana detail mengenai program pemberdayaan masyarakat yang didanai dari alokasi anggaran kelurahan.

- b) Rencana ini tertuang dalam musrembakel (musyawarah kerja kelurahan) yang berisi rencana-rencana pembangunan dengan musyawarah seluruh elemen masyarakat.
- 2) Tahap Pengorganisasian
Tindak lanjut dari proses rencana yakni membuat rencana detail yang berisi anggaran kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang terlibat
 - 3) Tahap penggerakan/Pelaksana
Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan didanai oleh alokasi anggaran kelurahan. Dana ini dapat diperoleh dengan cara GU (Ganti Rugi) yaitu metode pencairan dengan menggunakan dahulu keuangan kas kelurahan yang ada, lalu dibuat laporan kegiatan yang diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk mendapat penggantian uang, metode yang kedua adalah LS atau langsung, yakni dengan pembuatan pengajuan rencana kegiatan dahulu barulah dana bisa turun.
 - 4) Tahap Pengawasan
Monitoring dan pelaporan termasuk kedalam tahap manajemen Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK). Dalam tahap ini, pengawas manajemen AAK untuk pemberdayaan masyarakat adalah kepala kelurahan atau lurah, kepala seksi atau kasi pemberdayaan masyarakat. Pelaporan kegiatan yang berisi pemberdayaan masyarakat dan rincian anggaran dibuat oleh pelaksana kegiatan, atau dalam hal ini adalah bidang pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tata Kelola Alokasi Anggaran Kelurahan

• Faktor Partisipasi

Partisipasi merupakan faktor yang sangat penting karena partisipasi berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, maupun masyarakat dalam program yang akan dijalankan, partisipasi menunjukan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam membangun hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar dapat mencapai tujuan bersama dalam membangun kelurahan yang seperti diharapkan sesuai dengan visi dan misi yang ada di kelurahan Tatahadeng, dengan demikian partisipasi dari masyarakat yang ada sangat diharapkan agar dapat saling membantu antara pemerintah dan masyarakat, dimana juga pemerintah kelurahan berupaya mendorong masyarakat agar memberi diri dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkait dengan hal factor partisipasi :

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan FP selaku camat Siau Timur

"Sesuai dengan tugas saya sebagai camat, yang saya amati pada setiap kegiatan yang saya hadiri di kelurahan, menurut saya masih kurangnya partisipasi dari masyarakat, dan itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kelurahan bagaimana dari pihak kelurahan membuat masyarakat ikut berpartisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dimana mengingat pentingnya keterlibatan dari masyarakat agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan yang di inginkan oleh pihak kelurahan."

(Wawancara 27 Agustus 2020, Pukul 11.00 Wita Menggunakan Wa)

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan RL selaku Lurah Tatahadeng :

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari pemerintah kelurahan sendiri selalu melakukan komunikasi yang intens juga dengan masyarakat, dalam melaksanakan program yang akan dijalankan agar masyarakat dapat berpartisipasi."

(Wawancara 22 Juni 2020, Pukul 11.00 Wita)

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan Bapak WA:

"Kami selalu melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah kelurahan agar terjadi kerja sama yang baik, Hanya saja kalau untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat masih belum sepenuhnya terlaksana. " (Wawancara 22 Juni 2020, Pukul 13.00 Wita)

Berikut hasil Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bpk AG:

" Partisipasi yang dilakukan dengan pemerintah kelurahan yaitu penyampaian laporan sebagai bentuk hasil dari pelaksanaan tugas kami dalam bentuk kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat, hanya saja kalau untuk komunikasi langsung dengan

masyarakat belum semua masyarakat memahami mengenai dana kelurahan ini.”
(Wawancara 22 Juni 2020, Pukul 17.00 Wita)

Selanjutnya wawancara terkait partisipasi dengan masyarakat Ibu AB:

“Dana kelurahan kurang disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga belum semua masyarakat yang tahu, sehingga membuat masyarakat kurang berpartisipasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa partisipasi dari masyarakat masih minim, dilihat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang dana kelurahan sehingga masyarakat tidak berpartisipasi karna belum mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan dana kelurahan dapat dilihat juga jika masyarakat kurang berpartisipasi pasti masyarakat belum memahami betul apa maksud dari alokasi dana kelurahan ini, ada baiknya adanya partisipasi yang sama antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk sama-sama membangun kelurahan Tatahadeng ke arah yang lebih baik juga, jika ada kerjasama tentu adanya keberhasilan dalam sebuah program yang akan dijalankan.

Dalam faktor Partisipasi ini, peneliti melihat bahwa adanya koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam melaksanakan kerja sama dengan masyarakat, semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak terlibat maka akan membuat masyarakat aktif dalam berpartisipasi

• **Faktor Transparansi**

Dalam Tata kelola alokasi anggaran kelurahan Transparansi mempunyai peran yang penting karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab tidak transparansi dalam memberikan informasi maka tentu tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Terkait dengan factor Transparansi:

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan RL selaku Lurah Tatahadeng :

“ Sejauh ini untuk transparansi dari pemerintah kelurahan, sudah berusaha melaksanakan yang sebaik mungkin khususnya dalam melaksanakan setiap program yang ada pemerintah selalu melaksanakan musrembang, untuk mendengar langsung apa yang menjadi pendapat dari masyarakat yang ada.” (Wawancara 23 Juni, Pukul 09.00 Wita)

Berikut Hasil Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bpk AG:

“Kalau untuk transparansi, pemerintah kelurahan memang sebetulnya melaksanakan musrembang, tetapi pada waktu dijelaskan tentang alokasi dana kelurahan saya sebagai ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa bingung karena tidak pernah dijelaskan berapa dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, contohnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lurah sendiri tidak menjelaskan berapa besaran dana yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat ada.” (Wawancara 23 Juni, Pukul 13.00 Wita)

Berikut Hasil Wawancara dengan Masyarakat Ibu AB:

“Kalau untuk transparansi dari pemerintah sepertinya masyarakat belum sepenuhnya memahami dengan jelas, jadi pada saat kegiatan masyarakat selalu enggan untuk bertanya, sehingga membuat masyarakat juga kurang berpartisipasi karena kurangnya informasi yang jelas dari kelurahan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan mengenai transparansi dalam hal alokasi anggaran kelurahan, belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa maksud dari alokasi anggaran kelurahan ini, dalam faktor transparansi peneliti melihat, bahwa setiap program yang akan dijalankan memerlukan pemberitahuan yang jelas kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat yang lain tidak bertanya-tanya lagi mengenai apa sebenarnya alokasi anggaran kelurahan ini. Karena meskipun memiliki rencana dan pelaksanaan yang ada, jika tidak transparan kepada masyarakat tentunya tidak akan berjalan sesuai dengan harapan yang ada.

- **Faktor Akuntabilitas**

Setiap pelaksanaan merupakan faktor penting dalam membuat mempertanggung jawabkan apa yang telah dilaksanakan, ataupun membuat laporan, mengenai berhasil atau tidaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. Tujuan dari pelaporan ini agar membuat pemerintah kelurahan lebih memperbaiki lagi kinerja yang ada sehingga semua yang direncanakan dapat berhasil, karena berhasil atau tidaknya dilihat dari hasil pelaporan yang ada. Terkait dengan factor Akuntabilitas:

Menurut Camat Siau Timur :

"Bentuk pelaporan yang diberikan, laporan dibuat oleh Bendahara dalam bentuk laporan perkegiatan lalu di tandatangani oleh lurah kemudian disatukan dalam laporan pertahun dan ditindak lanjuti ke pihak kecamatan."

(Wawancara 27 Agustus 2020, Pukul 11.00 Wita Menggunakan Wa)

Menurut Bendahara Kelurahan Tatahadeng:

"Pihak pemerintah kelurahan selalu berupaya dengan sebaik mungkin dalam melaksanakan kegiatan yang ada, sehingga pada pelaporanpun semua kegiatan biasa terlaksana dengan baik, tentunya perlu juga ada kerja sama dari masyarakat agar dapat menyukseskan setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan."

(Wawancara 24 Juni, Pukul 09.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak bendahara kelurahan, dimana bapak tersebut bertanggung jawab dalam membuat laporan yang ada dapat dikatakan sudah baik, karena dari pemerintah kelurahan selalu berupaya yang terbaik, untuk dapat melaksanakan dengan baik setiap program yang dijalankan, agar dapat laporan tersebut semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Buyung, dalam melihat tata kelola pemerintah kelurahan terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi dari masyarakat sudah ada, tapi tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi dari masyarakat pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang ada, dapat dilihat dari hal tersebut untuk komunikasi atau sosialisasi dengan masyarakat terkait alokasi anggaran kelurahan masih kurang sehingga membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan, seharusnya pemerintah kelurahan membuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai dana kelurahan, fokus dari dana kelurahan untuk apa, agar masyarakat paham betul mengenai sasaran dana kelurahan ini terlihat jelas pada saat peneliti melakukan penelitian dan mewawancarai masyarakat banyaj masyarakat yang tidak tau persis apa yang di maksud dengan dana kelurahan
2. Untuk Faktor Transparansi, yaitu : Dari pihak pemerintah kelurahan sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi ada yang kurang transparan disini sehingga membuat masyarakat dan LPM tidak paham mengenai pembagian besaran anggaran untuk tiap kegiatan yang ada terlihat jelas pada saat peneliti mewawancarai ketua LPM bapak ketua mengatakan pada saat musrembang yang dilaksanakan di kelurahan, dari pemerintah kelurahan tidak memberitahu dengan pasti berapa besaran anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, seharusnya anggaran kelurahan tersebut harus transparan kepada masyarakat ataupun LPM yang ada sehingga tidak ada kecurigaan dari masyarakat, jika dana desa bisa transparan seperti dibuatkan baliho atau spanduk yang berisi rincian anggaran ada baiknya dana kelurahanpun dibuat seperti itu
3. Akuntabilitas kelurahan Tatahadeng sudah baik, karena apa yang dijalankan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan wajib dibuat pelaporan oleh pemerintah kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. (2008:98). **Mewujudkan Good Governance**. Yogyakarta: : Gadjra Mada University Press.
- Dwi Payana, A. A. (2013). **Membangun Good Governance**. Jakarta: Grafindo Pustaka.
- Dandang Solihin (2002), **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, Jakarta: Gramedia
- Fairus, A. (2014). **Buku Pintar Tata Kelola Desa dan Kelurahan**. Yogyakarta: indolierasi.
- Gunawan, A. (2016). **Anggaran Perusahaan**. Yogyakarta: BPEE.
- Imawan, R. (2002). **Desentralisasi, Demokrasi, Dan Pembentukan Good Governance"**. Jakarta.
- K. Lukito, I. (2014). **Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas**. Jakarta: Grasindo.
- Kooiman (1993:56) **Modern Governance New Government-Society**
- Kebijakan, D. (1997). **United Nations Development Program UNDP**.
- Mardiasmo. (2002). **Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Andi.
- Moe, T. (1984). **The New Economics of Organization**. *American Journal of Political Science*, 739-777.
- Moleong (2013:132) **Metode Penelitian Kualitatif**, Bandung : Pt Remaja Rosdakarya
- Sendarmayanti. (2003). **Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)**. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2007). **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.
- Syakrani, S. (2009). **Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance**. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Terry, G. R. (2003). **Prinsip-Pinsip Dasar Manajemen**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2001). **Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah**. Surabaya: Insan Cendikia.
- Yusuf, M. (2011). **Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan**. Yogyakarta: Saelemba empat.
- Zulkarnain. (2002:21). **Kendala Terwujudnya Good Governance**. Yogyakarta: LSM DIY.

Sumber lain :

- Dokumen Kebijakan (United Nations Development Program UNDP): **Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan**", dalam buletin informasi Program Kementriaan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 1997
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Alokasi Belanja Negara (APBN)
- Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187./PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Tentang "kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di kelurahan'
- <https://www.slideshare.net/mobile/triwidodowutomo/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-good-governance>
- <https://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190107/10/875951/ini-dia-ketentuan-penggunaan-dana-kelurahan>
- <https://id.scribd.com/document/370483181/Pengertian-Tata-Kelola-Pemerintahan-Definisi-Menurut-Para-Ahli-Serta-Konsep-Karakteristik>
- <http://www.idih.kemenkeu.go.id/fullText/2005/73TAHUN2005PP.HTM>